

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks : (0474) 321410 Email : pu@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA DAN TENAGA UPAH JASA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang

. 2 .

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka dipandang perlu ditetapkan penempatan Jabatan Pelaksana dan Tenaga Upah Jasa berdasarkan struktur organisasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa yang tercantum namanya dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang perlu mentaati aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diserahi tugas dan tanggung jawab tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 124);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13):
- 11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA DAN TENAGA UPAH JASA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

: Menetapkan Pegawai Negeri Sipil/Upah Jasa yang namanya tercantum pada penempatan Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;

KEDUA

Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dibantu pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Tenaga Upah Jasa yang ditunjuk

Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Tenaga Upah Jasa dalam lingkup Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok dan kewenangan mencakup:

- a. Tugas Pokok dan Rincian Tugas tercantum dalam tupoksi yang diatur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah di tetapkan pada lingkup Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.
- b. Tugas Pokok dan Rincian Tugas untuk Tenaga Upah Jasa tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.
- c. Jabatan Pelaksana atau Tenaga Upah Jasa yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh PA/KPA, Sekretaris, Kepala Bidang serta Kepala Seksi berdasarkan penempatan Jabatan Pelaksana atau Tenaga Upah Jasa yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Dinas

Pangkat Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 197609232003121005

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Luwu Timur di Malili;
- 2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
- 3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
- Masing masing yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor : 04 Tahun 2023 Tanggal : 16 Januari 2023

Tentang : Penempatan Jabatan Pelaksana Dan Tenaga Upah Jasa Lingkup Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur

PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR

1. SEKRETARIAT

a. SUB BAGIAN PERENCANAAN

b. SUB BAGIAN KEUANGAN

- 1. ROSMINI (Bendahara)
- 2. SYERLY, S.AN (Pengelola Gaji)

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. ABDUL RAHMAN (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah)

2. BIDANG BINA MARGA

- 1. SINCE MARIANI, ST (Analis Jalan Jembatan)
- 2. RIANI YUSUF, ST (Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan)
- 3. ANDRIANUS PAYANGAN, ST (Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama)
- 4. A.W HANGDIKA (Pemeriksa Jalan dan Jembatan)

3. BIDANG SUMBER DAYA AIR

1. MEGARIANA, ST (Analis Sumber Daya Air)

4. BIDANG TATA RUANG

- 1. NURMAWATY, ST (Penata Ruang Ahli Pertama)
- 2. JUSDI, ST (Analis Tata Ruang)
- 3. I WAYAN DANAYASA, ST (Analis Tata Ruang)

5. BIDANG CIPTA KARYA

6. BIDANG JASA KONSTRUKSI

7. UPTD PENGAIRAN LARONA

- 1. OCTAVIANUS (Pengelola Pengairan)
- 2. SUHARNO (Pengelola Pengairan)

8. UPTD PENGAIRAN KALAENA

- 1. MAHYUDDIN (Pengelola Pengairan)
- 2. SAPAN (Pengelola Pengairan)
- 3. PETRUS BANGUN LANTINU (Pengelola Pengairan)
- 4. ANDARIAS TANDIKAMMA (Pengelola Pengairan)
- 5. WIRAWAN (Pengelola Pengairan)
- 6. SUTOPO (Pengelola Pengairan)
- 7. SUWITO (Pengelola Pengairan)
- 8. TRIYETNO (Pengelola Pengairan)
- 9. DANIEL (Teknisi Air)
- 10. EDI JUARI (Teknisi Air)
- 11. TUMIN (Teknisi Air)
- 12. SICA ARIANTO (Teknisi Air)

- 12. BUDIONO (Teknisi Air)
- 14. PURNOMOSIDI (Teknisi Air)
- 15. RONAL SELEKI OKTAVIANUS (Teknisi Air)

9. UPTD PENGAIRAN KALAENA KANAN

- 1. SUPATMI, S.Sos (Pengelola Pengairan)
- 2. MARKUS PALOLOKAN, ST (Pengelola Pengairan)
- 3. PONIDI (Pengelola Pengairan)
- 4. LUKAS LAKILA, ST (Pengelola Pengairan)
- 5. LIS SUPRAPTO (Pengelola Pengairan)
- 6. RUDI HARTONO (Pengelola Pengairan)
- 7. IWAN (Pengelola Pengairan)
- 8. NESA DOMBA. MS (Pengelola Pengairan)
- 9. ISMAIL (Teknisi Air)
- 10. M. TAOFIK. HS (Teknisi Air)

10. UPTD PENGAIRAN KALAENA KIRI

- 1. SRIWAN VIANUS SULLE (Pengelola Pengairan)
- 2. DWI WINDARTI (Pengelola Pengairan)
- 3. I MADE WARDANA PRIAWAN (Pengelola Pengairan)
- 4. BATARA HONTA (Pengelola Pengairan)
- 5. PALILING (Pengelola Pengairan)
- 6. DANIEL NARI (Pengelola Pengairan)
- 7. YAHYA RIRA (Pengelola Pengairan)
- 8. WAYAN SOMA DANA (Pengelola Pengairan)
- 9. DEWA NYOMAN ADI SAPUTRA (Pengelola Pengairan)
- 10. ALWIN ADRI (Penjaga Pintu Air)
- 11. SIMAN (Penjaga Pintu Air)
- 12. SALENG PADJULA (Teknisi Air)
- 13. KADEK SUARJANA (Teknisi Air)
- 14. YATIRIN (Teknisi Air)
- 15. YAKOB SESA (Teknisi Air)
- 16. MUHAMMAD JAPARI SIDDIK (Teknisi Air)
- 17. DAYUNG PATANDUNG (Teknisi Air)

Ditetapkan di : M

: Malili

Pada Tanggal

: 16 Januari 2023

Kepala Dinas

Ir. SYANMUDDIN ST.,MT.

Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 1

: 19760923 200312 1 005

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor : 04 Tahun 2023 Tanggal : 16 Januari 2023

Tentang : Penempatan Jabatan Pelaksana Dan Tenaga Upah Jasa Lingkup Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur

PENEMPATAN TENAGA UPAH JASA LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR

1. SEKRETARIAT

a. SUB BAGIAN PERENCANAAN

1. IIN ASTI ANANTA, SE (Tenaga Administrasi)

b. **SUB BAGIAN KEUANGAN**

- 1. MARIANI, SE (Tenaga Administrasi)
- 2. NURHAENI, SE (Tenaga Administrasi)
- 3. ISMAWATI (Tenaga Administrasi)
- 4. WAN ALMAIDAH ZAITUL (Tenaga Administrasi)

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- 1. ANIEK AFIKOH (Tenaga Administrasi)
- 2. NURIDA (Tenaga Administrasi)
- 3. MESDAL (Sopir)
- 4. HERI IRWANTO (Operator Excapator 210)
- 5. RIFAL DIANSYAH (Helper Excapator PC 210)
- 6. SEFNATH SALAWANEY (Operator Greder)
- 7. FIRDAUS (Helper Greder)
- 8. BORON (Operator Excapator PC 100)
- 9. KETUT SANJAYA (Helper Excapator PC 100)
- 10. ERLANGGA MUSTAKIM (Sopir Tronton)
- 11. ILHAM (Pembantu Sopir Tronton)
- 12. KETUT DARMAWAN, SE (Operator Bomag)
- 13. HERGYN NEGSWERI ELIAS (Helper Bomag)
- 14. DANIEL FREITES (Security)
- 15. MUHAMMAD ARIFIN (Cleaning Service)
- 16. IDRIS M. SALVADOR (Cleaning Service)
- 17. AGUSTA MOREIRA DOSREIS (Cleaning Service)
- 18. JUNIANTO LOKA, SE (Operator Excapator PC 200)
- 19. LUTHER MANI (Helper Excapator PC 200)
- 20. WANDI, SM (Tenaga Administrasi)
- 21. AMINI (Cleaning Service)

2. BIDANG BINA MARGA

- 1. NIRWANA, ST (Tenaga Administrasi)
- 2. NUR SAENAB FEBRIANTI, S.Tr.T (Tenaga Administrasi)
- 3. WAHYU SURIANTO, ST (Tenaga Administrasi)
- 4. DANDI (Tenaga Administrasi)

3. BIDANG SUMBER DAYA AIR

- 1. MUH. ICHWAN, A.Md (Tenaga Administrasi)
- 2. HARTINA (Tenaga Administrasi)
- 3. SANTRI ISHAK (Tenaga Administrasi)

4. <u>BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI</u>

1. HERMALIA .M (Tenaga Administrasi)

5. BIDANG TATA RUANG

- 1. RAHMA SARI A. (Tenaga Administrasi)
- 2. DESTI RAHAYU LATAENA, ST (Tenaga Administrasi)

6. BIDANG CIPTA KARYA

- 1. HERINANDA SABRI, S.Ds (Tenaga Administrasi)
- 2. HERIANI HELIADI, SE (Tenaga Administrasi)
- 3. A. PUTRI PERTIWI (Tenaga Administrasi)
- 4. IRFAN SOFYAN BASO (Tenaga Administrasi)
- 5. IRVAN LOGA IBRAHIM, S.P.W.K (Tenaga Administrasi)

7. <u>UPTD PENGAIRAN LARONA</u>

8. <u>UPTD PENGAIRAN KALAENA</u>

- 1. A. KASIREN (Penjaga Pintu Air)
- 2. SUTRISNO (Penjaga Pintu Air)
- 3. MISKUN (Penjaga Pintu Air)

9. <u>UPTD PENGAIRAN KALAENA KANAN</u>

- 1. SUWITO (Penjaga Pintu Air)
- 2. YAHYA, S.Sos (Penjaga Pintu Air)
- 3. NASARUDDIN (Penjaga Pintu Air)
- 4. SAHMAWATI, ST (Tenaga Administrasi)
- 5. SYARIF RONAL (Penjaga Pintu Air)
- 6. RIKI, SE (Penjaga Pintu Air)

10. <u>UPTD PENGAIRAN KALAENA KIRI</u>

1. I KETUT SUDAYA (Penjaga Pintu Air)

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Dinas

<u>Ir. SYAHMUDDIN, ST/,MT.</u>

Pangkat: Pembina Tk.1, IV/b NIP: 19760923 200312 1 005